

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit menurut Permenkes Nomor 72. Tahun 2016 adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SKII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pelayanan kefarmasian adalah salah satu pelayanan di rumah sakit yang diharapkan memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan juga merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan

kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan farmasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi (non racikan) dan waktu tunggu pelayanan obat racikan. Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan adalah ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Kepmenkes 2008). Lama waktu tunggu pelayanan resep dapat mencerminkan suatu proses kerja suatu dari tenaga kerja farmasi dalam melakukan pelayanan yang sudah disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien.

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep belum sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Septini, 2012) rata-rata waktu tunggu untuk resep non racikan sebesar 39 menit dan resep racikan 60,4 menit, dan belum memenuhi standar minimal pelayanan waktu tunggu, dan penelitian oleh (Bustani et al. 2015) waktu tunggu yaitu > 60 menit. Waktu tunggu

yang lama merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lama waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit dan faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah waktu tunggu di Rumah Sakit sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepmenkes?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit yang akan dilakukan melalui analisis berbagai hasil penelitian terkait.

2. Tujuan Khusus

Untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit yang akan dilakukan melalui analisis berbagai hasil penelitian terkait.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah pengalaman dan wawasan mengenai analisis waktu tunggu, sehingga dapat diterapkan di tempat kerja.

2. Bagi Pihak Rumah Sakit

Manfaat dari penelitian ini adalah berguna sebagai sumber masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai studi perbandingan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan.